

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan permukiman kumuh kerap kali menjadi isu utama dalam target pembangunan berkelanjutan, sehingga belum sesuai dengan target sasaran pada susunan agenda pelaksanaan yang menangani permukiman kumuh dari durasi yang telah ditetapkan. Kawasan permukiman kumuh ini telah menjamur di seluruh kota ataupun kabupaten yang ada di Indonesia, hal ini disebabkan oleh tingginya urbanisasi dimana kehidupan perkotaan menjadi daya tarik masyarakat diperdesaan yang ingin mencari lapangan pekerjaan. (Handika & Yusran, 2020)

Masyarakat terpaksa bermukim di lokasi yang kumuh untuk bertahan hidup karena sebuah keterpaksaan bagi mereka yang tidak memiliki keahlian untuk bertahan hidup di perkotaan. Masyarakat tersebut harus hidup ditengah Kawasan yang dapat dikatakan kurang memadai dan memiliki standar yang tidak sampai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, yaitu kurangnya kualitas pada ketersediaan air minum, permasalahan saluran air, kurangnya pengolahan limbah rumah tangga, bahkan persampahan. Adapun polemik lainnya yaitu daya tampung tidak setara dengan daya dukung lingkungan yang mengakibatkan kepadatan penduduk sehingga letak bangunan tidak sesuai dengan kaidah tata ruang, hal ini berdampak sosial seperti tingkat kriminal yang cenderung tinggi serta keamanan masyarakat dari ancaman kebakaran karena fasilitas dan utilitas yang kurang memadai. (Pujiyono et al., 2021)

Berdasarkan pernyataan diatas ini tidak sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2011 yang membahas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dijelaskan pada pasal 5 ayat 1 bahwasannya negara memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan perumahan serta pada kawasan permukiman yang tindakan tersebut diselenggarakan oleh pemerintah. Faktanya Bank Pembangunan Asia (*Asia Development Bank*) melaporkan adanya penduduk perkotaan Indonesia yang tinggal dikawasan permukiman kumuh, permukiman informal ataupun rumah yang tidak layak huni sebanyak 30,6% dari total penduduk pada tahun 2018. Adapun proporsi ini mengalami peningkatan sebanyak 7,6 poin dari 23% pada tahun 2010. (Bank Pembangunan Asia, 2021)

Hal ini menjadikan rumah layak huni sebagai kebutuhan utama pada masyarakat perlu adanya penanganan permukiman kumuh demi meningkatkan mutu hidup masyarakat.. Hal ini telah dijelaskan pada Undang – Undang Dasar 1945 pasal 28H ayat 1 yang berisikan perihal manusia memiliki hak atas kehidupannya yang damai lahir dan batin, memiliki tempat, dan mendapatkan lingkungan hidup yang layak dan sehat serta hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan.

Penanganan permukiman kumuh sudah dilakukan sejak dulu namun hasilnya belum maksimal hingga diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang berisikan tentang pembangunan dan peningkatan wilayah dalam perkotaan melewati pengendalian mutu kawasan permukiman yaitu peningkatan pada permukiman kumuh, oleh sebab itu untuk merealisasikan RPJMN dengan maksimal Direktorat Jenderal Cipta Karya memberikan inovasi pembangunan berbasis kerjasama yaitu Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Program Kotaku ini merupakan lanjutan dari program sebelumnya yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP). (Handika & Yusran, 2020)

Terlihat bahwasannya penanganan permukiman kumuh sudah diterapkan sejak dulu namun hasilnya belum maksimal, karena program sebelumnya yaitu PNPM-MP lebih mengedepankan pemberdayaan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan, program ini juga berdasarkan Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2005 dan dilanjutkan dengan SK Menteri No. 414.2/675/PMD Tahun 2007 perihal program PNPM-MP. (Huda et al., 2023) Perlu adanya evaluasi kebijakan dengan adanya program pengentasan permukiman kumuh melalui Program Kotaku. William Dunn menjelaskan bahwasannya evaluasi kebijakan memiliki tujuan yang bersamaan dengan melakukan proses penghasil informasi perihal manfaat ataupun nilai dari keluaran kebijakan tersebut, hasil kebijakan yang memiliki makna yang dimana hasil tersebut dapat memberikan dampak pada tujuan ataupun sasaran. Hal ini jelas terlihat bahwasannya kebijakan maupun program telah berada dititik kinerja yang sesuai dengan target dan isu – isu telah terselesaikan oleh kebijakan yang telah dibuat. (William N. Dunn, 2003)

Program Kotaku adalah gagasan mengenai pengentasan dan meningkatkan mutu dari permukiman kumuh berskala nasional menjadikan solusi tepat Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam hal pemberdayaan pada masyarakat serta menguatkan peran pemerintah daerah kota maupun kabupaten untuk mencegah dan meningkatkan kualitas permukiman kumuh diperkotaan guna mewujudkan Gerakan 100-0-100 (100% tersedia akses air minum, 0% kawasan kumuh dan 100% tersedia akses sanitasi yang layak) hal ini sesuai dengan yang diamanahkan pada RPJMN. Program Kotaku dilaksanakan di 271 Kabupaten/ Kota dan 11.067 desa / kelurahan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR. Adapun tujuan dari program Kotaku ini sendiri adalah guna meningkatkan fasilitas dan utilitas, serta pemerataan layanan dasar dan infrastruktur pada kawasan permukiman kumuh, hal ini mendorong tercapainya tempat tinggal yang nyaman ditinggali, berdaya guna dan berkesinambungan. (Ridwan et al., 2019)

Target Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berdasarkan pada RPJMN 2015- 2019 dan 2020 – 2024 memfokuskan kawasan kumuh di Indonesia berkurang mencapai 0%. Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No 14 tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh terdapat 7 indikator untuk menetapkan kondisi kekumuhan pada permukiman yaitu 1. Ditinjau dari keadaan bangunan rumah, 2. Keadaan pada jalan lingkungan, 3. Kondisi penyediaan air minum, 4. Kondisi drainase lingkungan, 5. Kondisi pada pengelolaan limbah, 6. Kondisi pengelolaan persampahan, 7. Ketersediaan ruang terbuka publik.

Kota Samarinda merupakan salah satu kota yang melaksanakan program Kotaku, berdasarkan SK Walikota Samarinda No. 413.2/028/HK-KS/I/2015 menjelaskan bahwasannya kawasan permukiman kumuh mencapai 539,18 Ha, dan dilakukannya pengentasan kawasan permukiman kumuh hingga adanya pembaharuan SK Walikota perihal luasan kawasan kumuh di Kota Samarinda dengan nomor SK 413.2/222/HK-KS/VI/2018 menyisakan 133,33 ha hingga pada tahun 2020 terdata luas kawasan kumuh tersisa 38,22 ha. Namun adanya kebijakan baru mengenai kawasan kumuh yang ditetapkan pada Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 14./PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang disebutkan bahwasannya ada 7 indikator yang termasuk kawasan kumuh sehingga Pemerintah Kota Samarinda melakukan pendataan ulang dan berdasarkan data dari RPJMD 2021- 2026 Kota Samarinda sebanyak 70,52 ha namun belum terakumulasi seluruhnya.

Hal ini diterbitkannya Surat Keputusan Walikota Samarinda nomor 663/404/HK-KS/XI/2020 pada tanggal 25 November 2020 yang berisikan tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Samarinda yang disebutkan bahwasannya lokasi perumahan dan permukiman di Kota Samarinda sebanyak 9 lokasi kecamatan dengan memiliki luas (ha) kumuh sebesar 70,52 Ha namun pada akhir tahun 2020 luasan kumuh telah mengalami penurunan sebesar 68,80 hal ini disebabkan oleh penanganan pada dampak sosial di SKM 1 segmen Segiri RT 26, 27, dan 28 Kelurahan Sidodadi dan adanya penataan pada SKM (Sungai Karang Mumus) Skala kawasan di segmen perniagaan.

Hal ini tercatat pada RPJMD Kota Samarinda tahun 2021 – 2026 terlihat bahwasannya adanya capaian pengurangan kawasan kumuh Kota Samarinda pada tahun 2016 hingga 2020, pada tahun 2016 terdata sebesar 539.18 luasan kawasan kumuh, lalu pada tahun 2017 mengalami pengurangan sebesar 289,87. Pada tahun 2018, mengalami penurunan signifikan hingga menyisakan sebesar 133,33 ha kawasan kumuh, adanya program kotaku membuat perubahan signifikan pada kawasan kumuh di Kota Samarinda hingga pada tahun 2019 tercatat sebanyak 69,65 ha dan pada tahun 2020 capaian pengurangannya cenderung meningkat 50% menjadi 38,22 ha.

Faktanya angka pengurangan diatas tidak sepenuhnya maksimal dalam mencapai indikator keberhasilan untuk penanganan kawasan kumuh, hal ini dijelaskan pada capaian target pada indikator kinerja pada RPJMD tahun 2016 – 2021 belum mencapai target dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 1.1 Pencapaian Target RPJMD 2016 – 2021

No	Pencapaian Target	2017	2018	2019	2020
1.	Capaian Kinerja	18,7%	11,69%	4,67%	1,82%
2.	Target RPJMD	24,7%	12,91%	7,51%	7,42%

Sumber: RPJMD 2016 -2021

Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat bahwasannya adanya penurunan indicator presentase lingkungan permukiman kumuh, terlihat pada tahun 2017 mencapai 24,7% pada tahun 2018 mengalami penurunan hingga 12,91%, lalu tahun 2019 mengalami penurunan mencapai 7,51% dan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,09% yaitu 7,42% Dimana hasil capaian kinerja hanya 1,82% hal ini perlu dijadikan catatan dan evaluasi agar program tersebut dapat berjalan dengan baik di RPJMD 2021 – 2026 dan perlu adanya komitmen yang kuat dari pemangku kepentingan yaitu Pemerintah Kota Samarinda serta OPD yang menaungi program ini secara langsung yaitu Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda beserta masyarakat Kota Samarinda.

Fokus penelitian ini adalah program Kotaku yang dilaksanakan di Kota Samarinda apakah telah tepat sasaran berdasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan. Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan, masih banyak titik wilayah permukiman kumuh yang belum terselesaikan bahkan tertulis bahwasannya masih kurang dari capaian kinerja yang diharapkan pada RPJMD tahun 2016 – 2021 hal ini perlu kaji dan ditelaah kembali secara berkala agar sesuai target sasaran. Dalam hal ini, penulis ingin mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana evaluasi program kotaku dalam menangani permukiman kumuh di Kota Samarinda

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Evaluasi Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam menangani Permukiman Kumuh di Kota Samarinda?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Evaluasi Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kota Samarinda

1.4 Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini terdapat 3 manfaat yang didapat, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan mengenai teori evaluasi kebijakan publik dengan menelaah evaluasi implementasi program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dengan melakukan pengecekan kembali teori yang digunakan yaitu teori evaluasi yang dikemukakan oleh William N. Dunn dengan 6 indikator yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan berdasarkan indikator tersebut dapat ditinjau apakah relevan dengan hasil temuan yang ada dilapangan. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebuah landasan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis manfaat penelitian ini adalah dapat dijadikan sebagai bahan referensi selanjutnya bagi Pemerintah Kota Samarinda perihal evaluasi program KOTAKU serta menjadi bahan evaluasi terhadap kebijakan program yang telah dicanangkan agar menghasilkan instrumen yang sesuai dengan sasaran RPJMD 2021 – 2026 yaitu mewujudkan Rumah Layak Huni serta mewujudkan lingkungan kota yang nyaman dan lestari.

3. Manfaat Metodologis

Secara metodologis manfaat dari penelitian ini adalah mutu dari hasil penelitian ini dapat dibandingkan untuk bahan kajian teori penelitian selanjutnya berdasarkan metode penelitian yang digunakan peneliti yaitu metode kualitatif yang berfokus pada kondisi objek secara langsung dilapangan dengan menggunakan pengumpulan data berupa observasi, wawancara secara mendalam serta dokumentasi secara langsung ataupun berupa bukti arsip maupun foto yang berhubungan dengan topik. Metode penelitian kualitatif ini melihat suatu fenomena yang terjadi dengan membandingkan teori kajian yang digunakan, teori yang digunakan peneliti menjadi sebuah pedoman analisis hasil temuan pada penelitian yang akan dicantumkan pada hasil pembahasan.

1.5 Definisi Konseptual

Pada penelitian ini yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian kualitatif yang dapat dipergunakan guna mendeskripsikan dan menelaah hasil temuan yang telah diteliti. Hal ini menjabarkan perihal maksud dari penelitian perlu menggunakan definisi konsep yang dapat melihat sebuah gambaran dan ruang lingkup penelitian berdasarkan judul dari penelitian, konsep – konsep yang telah dirincikan kedalam definisi konsep yaitu:

1.5.1 Evaluasi Kebijakan

Evaluasi memiliki arti saling keterkaitan dengan masing – masing aplikasi yang berpatokan pada skala nilai pada hasil dari kebijakan dan program itu sendiri. Istilah evaluasi ini secara umum dapat dikatakan sebagai penafsiran (*appraisal*), memberi angka (*rating*) dan melakukan penilaian, (*assessment*), memiliki kata yang berusaha untuk menelaah hasil dari kebijakan dalam bentuk lainnya. Evaluasi secara spesifik merupakan data hasil atau manfaat dari instrument kebijakan, ketika hasil kebijakan memiliki nilai maka hasil tersebut dapat memberikan sumbangsih bagi target atau tujuan tersebut. (William N. Dunn, 2003)

Menurut Bahasa evaluasi berawal dari kosa kata Bahasa Inggris yaitu “*evaluation*” kemudian kata tersebut diserap ke dalam Bahasa Indonesia menjadi “Evaluasi” yang berarti memberikan suatu penilaian dengan mengomparasikan suatu hal dengan satuan tertentu. Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan evaluasi kebijakan adalah agenda dilaksanakan pada suatu peristiwa untuk meninjau realisasi pelaksanaan lalu melihat jalannya suatu kebijakan apakah kebijakan tersebut dinilai berjalan tepat atau tidak, tujuan dari evaluasi sendiri adalah untuk mengetahui kelayakan dari kebijakan yang telah dicanangkan dapat dilanjutkan atau tidak (Muh et al., 2018)

Evaluasi kebijakan adalah prosedur untuk menelaah rentang pada kebijakan publik tersebut sesuai target, yaitu dengan mengomparasikan hasil yang telah didapat dengan sasaran dalam kebijakan publik yang telah ditetapkan. Evaluasi kebijakan juga dapat dijelaskan sebagai tindakan dalam menilai

berdasarkan fakta – fakta dari kebijakan tersebut. Jika pengawasan merupakan langkah analitis untuk menghasilkan data informasi bersifat objektif perihal sebab dan akibat kebijakan program, maka evaluasi dapat dikatakan sebagai penghasil informasi perihal nilai ataupun keluaran (*output*) produk kebijakan. (Rusmini, 2018)

Pada evaluasi memiliki kriteria keputusan yang dipakai untuk mengusulkan solusi dari masalah kebijakan. Adapun kriteria keputusan yang dimaksud secara tersirat sebagai *value* yang menyajikan beberapa saran untuk melakukan Tindakan. Menurut William N. Dunn kriteria keputusan inipun memiliki 6 tipe yaitu sebagai berikut:

1. Efektivitas (*effectiveness*) yaitu bertepatan dengan sebuah suatu solusi dalam mencapai hasil yang diinginkan, ataupun mencapai sebuah target dari adanya Tindakan ini. Efektivitas memiliki korelasi teknis secara rasional serta dapat mengukur produk atau layanan ataupun nilainya.
2. Efisiensi (*efficiency*) yaitu berhubungan dengan seberapa besar usaha yang diperlukan agar menghasilkan efektivitas secara signifikan.
3. Kecukupan (*adequacy*) yaitu melihat seberapa jauh tingkatan efektivitas dapat memuaskan suatu kebutuhan, nilai ataupun hal yang menjadi faktor permasalahan. Kecukupan ini berfokuskan pada korelasi antara solusi kebijakan dengan hasil yang diinginkan.
4. Perataan (*equity*) yaitu memiliki keterkaitan dengan hal yang bersifat substantif legal dan sosial dengan merujuk pada hubungan akibat serta usaha antara kelompok – kelompok pada masyarakat. Perataan ini merujuk pada tujuan secara absolut tujuan dari masyarakat secara merata dengan melihat kesejahteraan sosial yaitu sebuah kepuasan yang dialami oleh sejumlah kelompok.
5. Responsivitas (*responsiveness*) yaitu melihat seberapa jauh kebijakan membuat puas pada kebutuhan, solusi ataupun nilai dari sejumlah kelompok masyarakat. Kriteria pada responsivitas ini dilihat dari efektivitas, efisiensi, kecukupan dan perataan sudah maksimal ataupun belum.

6. Ketepatan (*appropriateness*) yaitu sebuah kriteria yang memiliki korelasi dengan subtansi secara rasionalitas, dimana ketepatan kebijakan ini mengarah pada nilai ataupun harga dari target program serta dilihat anggapan yang berlandaskan pada tujuan tersebut (William N. Dunn, 2003).

1.5.2 Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)

Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) merupakan program dari Kementerian PUPR yang berguna melancarkan pengendalian permukiman kumuh di perkotaan dan mendukung “Gerakan 100-0-100” yaitu 100 persen akses air minum yang memadai, 0 persen permukiman kumuh dan 100 persen akses sanitasi sesuai standarisasi. Program Kotaku ini tersebar diseluruh Indonesia dengan 269 Kota/ Kabupaten. Program Kotaku ini pada penyelenggaraannya menggunakan kolaborasi dengan pemangku kepentingan seperti pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kota/kabupaten, masyarakat dan *stakeholder* lainnya yang memiliki posisi masyarakat dengan pemerintah kabupaten atau kota sebagai actor utama dalam penyelenggaraan Program Kotaku.

Program Kotaku ini memiliki tujuan yaitu guna memajukan akses pada infrastruktur dan pelayanan dasar yang ada di Kawasan kumuh perkotaan dan menghindari terjadinya kawasan kumuh baru dalam hal untuk mendorong target permukiman perkotaan yang nyaman untuk dihuni, produktif dan berkelanjutan.

Program Kotaku ini telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015 – 2019 bahwasannya kawasan permukiman kumuh menjadi fokus dalam pembangunan berkelanjutan perkotaan dan mengentaskannya menjadi 0 hektar melewati penanggulangan wilayah permukiman kumuh. Program Kotaku ini telah ditetapkan pada Surat Edaran Ditjen Cipta Karya Nomor: 40/SE/DC/2016 mengenai Pedoman Umum Program Kotaku, serta Permen PU Nomor 2 tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Pelaksanaan program kotaku ini telah dibagi menjadi beberapa tahap dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yaitu pemerintah, masyarakat, dan *stakeholder*.

1.5.3 Permukiman Kumuh

Permukiman kumuh adalah permukiman yang bersifat kurang memadai untuk dihuni karena bangunan tidak sesuai dengan kaidah tata ruang, serta memiliki taraf terhadap kepadatan bangunan yang cukup tinggi, dan memiliki mutu bangunan serta sarana dan prasarana yang dibawah standar kualifikasi. (T. Akbar, 2018)

Permukiman kumuh merupakan suatu lingkungan yang telah mengalami penurunan kualitas, dapat dikatakan bahwasannya mengalami penurunan dalam aspek fisik, sosial ekonomi maupun budaya. Hal ini mempengaruhi capaian kehidupan yang tidak layak sehingga dapat mempengaruhi masyarakat yang menghuni kawasan permukiman kumuh tersebut. (Budy, 2016)

Menurut Undang – Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dijelaskan bahwasannya permukiman kumuh merupakan kawasan yang kurang nyaman untuk ditinggali karena adanya bangunan yang tidak teratur, taraf pada kepadatan bangunan yang tinggi, serta pada mutu bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak masuk pada standar kualifikasi.

Menurut Ditjen Bangda Kemendagri menjelaskan bahwasannya permukiman kumuh memiliki karakteristik yaitu: Sebagian besar penduduknya memiliki penghasilan dan pendidikannya bertaraf rendah, memiliki system sosial yang rentan, penduduknya bekerja pada sector informal, serta lingkungan permukiman, rumah dan fasilitas prasarananya memiliki kualifikasi dibawah standar minimal tempat bermukim. Serta kondisi permukiman dapat berpotensi mengakibatkan dampak fisik ataupun non fisik bagi manusia maupun lingkungannya (Nursyahbani & Bitta, 2015)

Oleh sebab itu berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan kawasan permukiman pada pasal 94 ayat 1 menyebutkan bahwa perlu adanya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidupan masyarakat yang lebih layak sehingga mencegah tumbuh dan kembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang baru dan menjaga serta meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman.

1.6 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah alat untuk mengukur dari sebuah indikator dalam penelitian atau acuan dalam menganalisis indikator penelitian. Definisi operasional merupakan bagian penting dalam penelitian, karena melalui definisi operasional maka peneliti dapat membuat tolak ukur yang tepat dalam teori evaluasi kebijakan publik ini. Berikut definisi operasional dalam penelitian ini adalah :

1. Efektivitas dan Efisiensi Program Kotaku dalam Menangani Permukiman Kumuh di Kota Samarinda.
2. Kecukupan dan Perataan Program Kotaku dalam Menangani Permukiman Kumuh di Kota Samarinda.
3. Responsivitas dan Kecukupan Program Kotaku dalam Menangani Permukiman Kumuh di Kota Samarinda.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan peneliti untuk melihat kondisi objek secara alamiah, pada metode ini peneliti adalah kunci utama dan teknik pengumpulan datanya dilaksanakan dengan multimetode untuk memeriksa validitas informasi yang didapat oleh peneliti, analisis data yang dinilai efektif dan hasil dari penelitian kualitatif lebih mengarah ke makna daripada umum. (Abdussamad, 2021)

Peneliti menggunakan penelitian kualitatif karena untuk menafsirkan lebih detail mengenai penanganan permukiman kumuh yang ada di Kota Samarinda melalui program Kotaku dan mengevaluasi lebih lanjut perihal keabsahan dan validasi data yang diperoleh dilapangan. Disamping itu, menggunakan pendekatan kualitatif dapat menambah pemahaman bagi peneliti untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan sebuah kondisi yang bersifat tidak tetap selama penelitian berlangsung.

1.7.2 Sumber Data

Sumber data adalah sumber informasi dimana data didapatkan, subjek dari mana data dapat diperoleh, sumber data ini merujuk pada suatu tempat dimana data tersebut diperoleh jika peneliti mengambil sumber informasi dengan kuesioner atau wawancara dalam memperoleh datanya sehingga sumber dari data yang diperoleh disebut responden yaitu orang yang menanggapi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti secara tertulis ataupun lisan (Arikunto Suharsimi, 2013) Menurut jenis data kualitatif maka dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Data primer ini merupakan data yang telah didapatkan oleh peneliti, pada data primer ini dikumpulkan melalui teks hasil wawancara dan diperoleh melalui observasi, melakukan wawancara dengan narasumber terkait pada penelitian tersebut. Data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa teks hasil wawancara dengan beberapa narasumber terkait dengan Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam Menangani Permukiman Kumuh di Kota Samarinda. Peneliti menggunakan hasil wawancara karena ingin mengetahui langsung informasi dengan pihak terkait yang melaksanakan Program Kotaku di Kota Samarinda, serta ingin mengetahui informasi lebih perihal kebijakan dan mekanisme pelaksanaan Kotaku yang diterapkan di Kota Samarinda.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada ataupun telah dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan lainnya. Data sekunder ini guna menjadi penguat informasi tambahan pada penelitian ini secara tertulis. Sumber tertulis berupa dokumen-dokumen dan arsip, jurnal, dan website yang terkait dengan Evaluasi Program Kotaku dalam Menangani Permukiman Kumuh di Kota Samarinda. Peneliti menggunakan data sekunder berupa dokumen dan arsip foto dari Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda agar validitas informasi yang telah diterima

pada saat mengolah hasil wawancara dengan narasumber lebih akurat, serta mendapatkan informasi mengenai data pengurangan permukiman kumuh yang tercatat selama program Kotaku telah terlaksana di Kota Samarinda serta melihat perubahan terhadap permukiman kumuh yang ada di Kota Samarinda.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data yang diambil adalah data kualitatif sehingga teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang terlibat langsung dengan cara mengamati objek pada penelitian. Observasi memiliki tujuan guna mencatat dan mendokumentasikan hal yang terjadi dalam suatu lingkup tanpa adanya intervensi pada kondisi yang diamati. Peneliti melakukan observasi dengan melihat secara langsung kebijakan program Kotaku terlaksana. Tujuan dari observasi peneliti yaitu melihat keterkaitan aspek dan fenomena perihal program pengentasan permukiman kumuh di Kota Samarinda. Observasi yang dilakukan peneliti adalah melihat langsung kebijakan yang diterapkan dengan hasil keluaran dari kebijakan Kotaku pada permukiman kumuh yang ada di Kota Samarinda.

2. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah percakapan tertentu yang dilaksanakan oleh dua belah pihak yaitu pihak pewawancara (*interview*) yang memberikan pertanyaan dan narasumber yang menjawab pertanyaan yang telah diberikan (Sugiyono, 2004). Peneliti melakukan wawancara dengan pihak Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda yang terkait dengan pihak yang melaksanakan program Kotaku Samarinda.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan Teknik yang digunakan oleh peneliti guna mendapatkan data dan juga berbagai sumber yang berisikan tentang fakta yang telah ditulis dalam bentuk dokumen resmi, arsip foto, hasil laporan

kegiatan dan sebagainya. (Murdiyanto, 2020) Dokumen yang akan diambil dalam penelitian ini merupakan data yang telah ditelaah sebagai bentuk data fakta dilapangan yang berhubungan dengan program Kotaku Samarinda seperti data – data arsip Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda mengenai Kotaku, foto ataupun dokumentasi gambar tentang program pelaksanaan Kotaku, jurnal – jurnal penelitian, website ataupun berita yang berhubungan dengan Kotaku Samarinda.

1.7.4 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah elemen yang diamati, ataupun yang dipelajari guna memperoleh hal secara detail perihal topik penelitian. Subjek penelitian ini dapat berupa individu, kelompok ataupun objek yang menjadi fokus dari penelitian. Subjek penelitian merupakan sumber informasi yang dicari untuk membuktikan validitas data yang ada dilapangan. (Arikunto Suharsimi, 2013). Subjek penelitian ini bisa berupa pihak yang terkait dengan penelitian ini ataupun benda. Adapun guna mendapatkan informasi yang berdasarkan fakta dan lengkap, maka subjek pada penelitian adalah sebagai berikut :

1. Kepala Seksi Pencegahan dan peningkatan Kawasan permukiman
2. Kepala Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman.
3. Asisten Kotaku.
4. Masyarakat Kota Samarinda.

Subjek penelitian ini merupakan orang yang ikut keterlibatan pada realisasi program KOTAKU yang ada di Kota Samarinda sehingga mengerti perihal teknis pelaksanaan sehingga informasi yang diterima dapat dipercaya dan berdasarkan fakta yang ada dilapangan.

1.7.5 Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian yaitu Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda yang berlokasi di Jalan H. Achmad Amins, Kelurahan Gn. Lingai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75117.

1.7.6 Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data adalah pendekatan yang digunakan untuk melakukan pengolahan data, menginterpretasikan dan menyajikan data yang telah dikumpulkan pada suatu penelitian. Teknik analisis data menjadi sebuah Teknik yang dapat dimengerti dan memiliki manfaat guna mendapatkan penyelesaian masalah pada penelitian. Miles & Huberman sebagaimana dikutip oleh (Dull & Reinhardt, 2014) memaparkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model data interaktif terdapat 3 teknik analisis yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilahan dan memfokuskan, penyederhanaan, serta mentransformasikan data yang telah didapat dari hasil wawancara, data yang diperoleh dari hasil lapangan seperti data dokumen dan juga arsip serta jurnal yang terkait program Kotaku di Kota Samarinda Data yang telah diperoleh nanti akan diseleksi kembali dan ditelaah lebih dalam untuk mendapatkan fokus penelitian yang dibutuhkan terkait program Kotaku di Kota Samarinda.


2. Penyajian data

Penyajian data adalah bagian dari pengelolaan, penyatuan serta data yang telah disimpulkan secara jelas dan ringkas. Penyajian data dalam penelitian kualitatif ini dapat dilaksanakan dengan dalam bentuk uraian, bagan, ataupun korelasi antar kategori, Perihal penelitian ini, maka data yang telah diperoleh tentang program Kotaku Samarinda yang telah melewati proses reduksi akan dikelola dan melewati proses penyatuan agar data yang telah dikelola oleh peneliti dapat disimpulkan secara detail pada penelitian ini.

3. Menarik kesimpulan

Pada tahap ketiga dalam proses analisis data menurut Miles dan Huberman adalah menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi. Penarikan kesimpulan perihal data program Kotaku yang telah melewati proses reduksi dan penyajian data sehingga data tersebut dapat disimpulkan secara ringkas serta menjadi temuan baru yang belum pernah dibahas sebelumnya, temuan ini dapat berupa gambaran kebijakan pelaksanaan program Kotaku yang masih

belum pasti keabsahannya dan setelah diteliti menjadi jelas dan dapat menghasilkan kesimpulan akhir dan terhubung dengan evaluasi program kota tanpa kumuh dalam menangani permukiman di Kota Samarinda, dari segi indicator, factor yang mempengaruhi maupun dampak yang ditimbulkan dari program kotaku terhadap permukiman kumuh di Kota Samarinda.



Gambar 1.1 Teknik Analisis Data
Sumber : (Abdul, 2020)